



**Penanggulangan Risiko Bencana di Sekolah Inklusif Kota Tomohon**

**Aldjon Nixon Dapa**

Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Manado

Email: aldjondapa@unima.ac.id

**Info Artikel**

Sejarah Artikel:

Diterima: 4 September 2021

Direvisi: 29 September 2021

Dipublikasikan: September 2021

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.5639936

**Abstract:**

*Tomohon City is one of the areas in North Sulawesi with the potential for frequent disasters, such as Lokon volcanic eruptions, landslides, floods, droughts, hurricanes, earthquakes, non-natural disasters (Covid-19). Of course, this situation threatens the lives of residents, including children with special needs (ABK) who attend inclusive schools in Tomohon City, have the same rights as other children to know about how to protect and save themselves when a disaster occurs. In addition, crew members are one of the most vulnerable groups when a disaster occurs. Some of them have mobility barriers to carry out protection and even self-rescue independently. Hence the need for a Model Guide for Disaster Risk Management in Inclusive Schools, to guide the school community in taking action in the event of a disaster. The research method used is Research and Development (R&D) research. The results showed that the model guide should contain information on how to rescue procedures/plans for ABK who need help from people around them, for example: teachers, friends, and school staff. The presence of a model guide is very much needed, because treating crew members when a disaster occurs must be a super priority to be saved.*

**Keywords:** *Disaster Risk Management, Inclusive School*

**PENDAHULUAN**

Anak Berkebutuhan Khusus adalah mereka yang mengalami penyimpangan atau perbedaan dari keadaan orang pada umumnya ("normal") secara signifikan sehingga mereka membutuhkan pelayanan pendidikan secara khusus atau anak yang membutuhkan pelayanan pendidikan secara khusus disebabkan karena suatu kondisi. IDEA (*Individuals with Disabilities Education Act*) merupakan aturan perundangan di Amerika yang

mengatur pelaksanaan hak-hak pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus menentukan 13 jenis hambatan atau gangguan yang termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus, yaitu gangguan penglihatan (*visual impairments*), gangguan pendengaran (*hearing impairments*), gangguan emosi (*emotional disturbance*), gangguan bicara dan bahasa (*speech or language impairments*), hambatan kecerdasan (*mental retardation*), gangguan kesehatan (*health impairmentas*), gangguan fisik (*Physical*

*impairments*), autism, gangguan jamak (*multiple disabilities*), keterlambatan perkembangan (*developmental delay*), gangguan yang disebabkan karena ada kecelakaan/kerusakan pada otak (*traumatic brain injury*), dan kesulitan belajar khusus (*specific learning disabilities*).

Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 menyatakan bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua siswa yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pembelajaran atau pendidikan dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Jadi dalam pendidikan inklusif peserta didik berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan peserta didik lainnya di sekolah reguler.

Pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya (Wahyudi, 2016). Sekolah inklusif adalah sekolah yang memberikan pelayanan dengan program pendidikan yang layak, dan menantang, serta menampung semua siswa di kelas yang sama. Namun bantuan dan dukungan yang diberikan oleh para guru, disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa agar anak-anak berhasil (Stainback, 1992)

Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif setiap siswa sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana,

tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. Semua siswa dalam program pendidikan inklusif akan mendapatkan perlakuan yang sama di sekolah, yang membedakan yaitu siswa berkebutuhan khusus akan mendapatkan pendampingan dari guru pendamping khusus (Wahyudi, 2016). Melalui sekolah inklusif para siswa diajarkan keberagaman dan toleransi antar siswa, dimana mereka dibelajarkan untuk mengembangkan sikap saling menghargai perbedaan fisik antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus dalam berbagai aspek kehidupan (Bradley, 1995). Selain itu, siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan siswa reguler lainnya dan tidak mendapatkan perlakuan khusus dari guru, akan tetapi mereka mendapat pengawasan dari guru pendamping khusus.

Menurut data Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2013, terdapat 205 juta jiwa penduduk tinggal di daerah rawan bencana. Data menunjukkan bahwa kejadian bencana telah meningkat secara signifikan dalam satu dekade terakhir. Pada kurun waktu tersebut Indonesia dilanda 11.274 kejadian bencana yang telah menelan korban jiwa sebanyak 193.240 orang dan mengakibatkan total kerugian sekurang-kurangnya Rp420 triliun.

Anak-anak merupakan kelompok rentan apabila ada bencana yang terjadi dan diantara mereka terdapat kelompok yang paling rentan yaitu anak dengan kebutuhan khusus. Penanaman pendidikan mitigasi bencana bagi anak-anak tersebut termasuk anak dengan kebutuhan khusus sejak bangku SD mempunyai berbagai sisi positif.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) mempunyai hak yang sama dengan anak lainnya untuk mengetahui mengetahui

tentang bagaimana cara melindungi dan menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Di samping itu ABK merupakan salah satu kelompok paling rentan ketika terjadi bencana. Beberapa dari mereka memiliki hambatan mobilitas untuk melakukan perlindungan bahkan penyelamatan diri secara mandiri. Maka diperlukan adanya informasi bagaimana prosedur/ rencana penyelamatan bagi ABK yang memerlukan bantuan orang di sekitar mereka (misal: guru, teman, staf sekolah).

Indonesia memiliki program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang ditujukan pada semua jenjang pendidikan dimulai dari tingkat SD sampai dengan SMA/SMK. Kenyataannya program ini belum berjalan dengan maksimal, karena belum semua daerah terkondisikan dengan maksimal, juga waktunya pelaksanaan biasanya giat ketika pada saat bencana baru selesai terjadi, dan kurang sustainable. Terlebih untuk Sekolah Inklusif yang memerlukan penanganan khusus karena kehadiran ABK, tentunya memerlukan penanganan yang lebih spesifik.

Memang secara global ada beberapa komunitas yang telah berupaya menghadirkan adanya modul atau panduan dalam mengurangi risiko bencana bagi anak berkebutuhan khusus. Salah satunya dari *Age and Disability Capacity Programme (ADCAP)* yang merumuskan *The Humanitarian inclusion standards for older people and people with disabilities*, dimana kontennya dirancang untuk membantu mengatasi masalah tersebut kesenjangan dalam memahami kebutuhan, kapasitas dan hak orang tua dan orang cacat, dan mempromosikan mereka dimasukkan dalam aksi kemanusiaan. Keduanya dirancang untuk memperkuat akuntabilitas aktor kemanusiaan untuk orang tua dan orang dengan cacat, dan untuk mendukung partisipasi yang lebih

tua orang-orang dan orang-orang penyandang cacat dalam aksi kemanusiaan. Standar dapat digunakan sebagai pedoman untuk pemrograman, dan sebagai sumber daya untuk pelatihan dan advokasi, khususnya untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik organisasi lebih inklusif.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *research and development* (R&D) (Borg & Gall, 1983). Sesuai model pendekatan *research and development*, maka pelaksanaan penelitian ini mengikuti langkah-langkah, sebagai berikut : survey pendahuluan, pengembangan model, uji coba model, validasi model dan sosialisasi. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Guru-guru Sekolah Inklusi sebanyak 30 orang, Anak Berkebutuhan Khusus, dan Kepala Sekolah 10 orang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tomohon, dan pakar Mitigasi kebencanaan dan pakar pengembangan model. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari; 1) guru, 2) kepala sekolah, 3) Anak Berkebutuhan Khusus.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tes dan non-tes yang meliputi: asesmen kemampuan awal, observasi, wawancara, kuesioner, diskusi, dan dokumentasi.

Pada penelitian ini pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi data dilakukan untuk memperoleh ketepatan informasi dengan melakukan kaji silang data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan kuesioner. Data yang di jaring dalam artikel ini adalah data penelitian pada tahap identifikasi dan potret awal (baseline) tentang kondisi sekolah inklusif dalam hal

ini SD Negeri II Tomohon, dalam melaksanakan program penanggulangan bencana di sekolah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di sekolah inklusif dalam hal ini SD Negeri II Tomohon, adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Oleh sebab itu tujuan dari mitigasi bencana di sekolah, adalah :

- a. Mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi penduduk
- b. Sebagai landasan (pedoman) untuk perencanaan pembangunan
- c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak/resiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman

Hasil identifikasi dari data informan maka dapat dijelaskan, beberapa kegiatan mitigasi bencana yang pernah dilakukan pihak sekolah di antaranya:

1. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
2. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
3. pengembangan budaya sadar bencana;
4. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana;
5. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
6. pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam;
7. pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi;

8. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup

Dari data juga terhimpun informasi bahwa kegiatan penganggulangan bencana berdasarkan siklus waktunya, dapat dibagi menjadi 4 kategori:

1. kegiatan sebelum bencana terjadi (mitigasi)
2. kegiatan saat bencana terjadi (perlindungan dan evakuasi)
3. kegiatan tepat setelah bencana terjadi (pencarian dan penyelamatan)
4. kegiatan pasca bencana (pemulihan/penyembuhan dan perbaikan/rehabilitasi)

Sekolah inklusif ini sudah melaksanakan setiap tahapan tersebut walaupun sederhana, dalam bimbingan BNPBD Tomohon. Namun khusus yang melibatkan Anak Berkebutuhan Khusus, belum dilakukan.

Untuk dapat melaksanakan setiap tahapan dari tahapan mitigasi, sangat dibutuhkan adanya panduan yang dapat menjadi rujukan pasti, apa yang harus dilakukan oleh warga sekolah Ketika terjadi bencana. Dari sejumlah responden yang diwawancarai hampir 98 %, sangat membutuhkan panduan tersebut. Semuanya memberi saran untuk Menyusun panduan tersebut, mengingat perlakuan untuk Anak Berkebutuhan Khusus, sangatlah berbeda.

## PEMBAHASAN

Di Indonesia, terdapat 497.576 satuan pendidikan di 34 provinsi dimana sekitar 70% atau 250 ribu sekolah diantaranya berada pada lokasi rawan bencana (buku Pendidikan Tangguh Bencana, 2017). Dari jumlah tersebut, hingga tahun 2018, 25.920 atau 10 persen dari total jumlah sekolah yang berada di daerah rawan bencana

sudah diimplementasikan pendidikan kebencanaan yang dilaksanakan oleh berbagai aktor. Salah satu hal yang dilakukan dalam pendidikan kebencanaan adalah melalui pembentukan sekolah/madrasah aman bencana (SMAB) atau sekarang lebih dikenal dengan nama Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Pembentukan ini memberikan respon positif bagi pendidikan kebencanaan yang memerlukan pelaksanaan secara masif dan berkesinambungan.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen melaksanakan Sekolah Aman Bencana – Safe School sejak tahun 2010 dengan meluncurkan kampanye satu juta sekolah dan rumah sakit aman di Indonesia. Komitmen ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala BNPB N0.4 Tahun 2012 tentang penerapan Sekolah/ Madrasah Aman Bencana (SMAB) yang menjadi landasan pelaksanaan penerapan pendidikan kebencanaan hingga saat ini.

Sekolah Aman Bencana merupakan upaya membangun kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana dalam rangka menggugah kesadaran seluruh unsur-unsur dalam bidang pendidikan baik individu maupun kolektif di sekolah dan lingkungan sekolah baik itu sebelum, saat maupun setelah bencana terjadi.

Tujuan Membangun Sekolah Cerdas Bencana adalah (1) Membangun budaya siaga dan budaya aman disekolah dengan mengembangkan jejaring bersama para pemangku kepentingan di bidang penanganan bencana; (2) Meningkatkan kapasitas institusi sekolah dan individu dalam mewujudkan tempat belajar yang lebih aman bagi siswa, guru, anggota komunitas sekolah serta komunitas di sekeliling sekolah; (3) Menyebarluaskan dan mengembangkan pengetahuan

kebencanaan ke masyarakat luas melalui jalur pendidikan sekolah.

Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif setiap siswa sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. Semua siswa dalam program pendidikan inklusif akan mendapatkan perlakuan yang sama di sekolah, yang membedakan yaitu siswa berkebutuhan khusus akan mendapatkan pendampingan dari guru pendamping khusus (Wahyudi, 2016). Melalui sekolah inklusif para siswa diajarkan keberagaman dan toleransi antar siswa, dimana mereka dibelajarkan untuk mengembangkan sikap saling menghargai perbedaan fisik antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus dalam berbagai aspek kehidupan (Bradley, 1995). Dengan dinamika yang terjadi di sekolah inklusif, menuntut adanya layanan yang komprehensif termasuk pemenuhan hak perlindungan ABK dari bencana Ketika berada disekolah.

Selain itu, siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan siswa reguler lainnya dan tidak mendapatkan perlakuan khusus dari guru, akan tetapi mereka mendapat pengawasan dari guru pendamping khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus, adalah anak-anak yang memiliki keunikan tersendiri dalam jenis dan karakterstiknya dan hal tersebut merupakan perbedaan mereka dengan anak-anak normal pada umumnya. Keadaan inilah yang menuntut pemahaman atas anak berkebutuhan khusus. Keberagaman anak berkebutuhan khusus

terkadang menyulitkan guru dalam upaya menemu kenali jenis dan pemberian atau penyediaan layanan pendidikan yang sesuai, akan tetapi jika guru sudah memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai kebutuhan-kebutuhan dari anak berkebutuhan khusus, maka para guru dapat memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut sesuai dengan karakteristiknya (Purwanto, 2007). Artinya dengan karekatristik ABK yang ada, maka dalam proses penanggulangan bencana, maka berbagai pihak yang terlibat, harus memperhatikan keadaan ABK, dan tidak memperlakukan mereka seperti siswa yang lain, ketika terjadi peristiwa bencana. Memang hal ini menimbulkan adanya sikap super prioritas bagi ABK untuk diselamatkan Ketika terjadi kejadian darurat bencana.

Selain warga sekolah, masyarakat secara umum adalah pihak pertama yang menghadapi suatu kejadian bencana. Dengan demikian Masyarakat adalah pihak pertama yang harus dipersiapkan kapasitasnya dalam menghadapi bencana (Widjaya 2019). Widjaya (2019) juga memaparkan hasil dari suatu survey saat penyelamatan gempa Kobe tahun 1995 dimana didapatkan hasil bahwa sekitar 95% peluang orang selamat dari bencana saat “*golden period*” adalah tergantung diri sendiri, keluarga serta tetangga terdekat. Dengan demikian, keberadaan orang di sekitar terdekat serta diri sendiri merupakan potensi besar yang harus diperhatikan dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Masyarakat harus dilibatkan dari sejak awal dalam manajemen risiko bencana, sehingga mereka memahami serta memiliki kemampuan dalam mengurangi dampak bencana yang dapat terjadi pada diri mereka sendiri. Studi yang dilakukan oleh Gaillard dan Cadag (2009)

berdasarkan pengalaman dari masyarakat pemunggut sampah yang terpinggirkan atau tidak dilibatkan dalam upaya pengurangan risiko bencana di pinggiran kota di Filipina, menunjukkan bahwa situasi mereka yang sudah termarginalkan karena kehidupan ekonomi serta sosial, semakin terpinggirkan saat mereka menghadapi bencana, berakibat pada jumlah korban bencana yang besar dari pihak mereka dan pelambatan proses rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana serta menimbulkan masalah baru di lingkungan masyarakat.

Masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus dalam hal ini Anak Berkebutuhan khusus di Sekolah Inklusif pada prinsipnya merupakan kelompok rentan dalam situasi bencana, sehingga pelibatan mereka dalam upaya pengurangan risiko bencana menjadi sangat penting untuk dilakukan (Hemingway & Priestley 2006; Bohara 2019)

## **KESIMPULAN**

Anak berkebutuhan khusus (ABK) mempunyai hak yang sama dengan anak lainnya untuk mengetahui mengetahui tentang bagaimana cara melindungi dan menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Di samping itu ABK merupakan salah satu kelompok paling rentan ketika terjadi bencana. Beberapa dari mereka memiliki hambatan mobilitas untuk melakukan perlindungan bahkan penyelamatan diri secara mandiri. Maka diperlukan adanya informasi bagaimana prosedur/ rencana penyelamatan bagi ABK yang memerlukan bantuan orang di sekitar mereka (misal: guru, teman, staf sekolah).

Dari data juga terhimpun informasi bahwa kegiatan penganggulangan bencana berdasarkan siklus waktunya, dapat dibagi menjadi 4 kategori: a. kegiatan sebelum

bencana terjadi (mitigasi), b. kegiatan saat bencana terjadi (perlindungan dan evakuasi), c. kegiatan tepat setelah bencana terjadi (pencarian dan penyelamatan), d. kegiatan pasca bencana (pemulihan/penyembuhan dan perbaikan/rehabilitasi). Sekolah inklusif ini sudah melaksanakan setiap tahapan tersebut walaupun sederhana, dalam bimbingan BNPBD Tomohon. Namun khusus yang melibatkan Anak Berkebutuhan Khusus, belum dilakukan. Untuk dapat melaksanakan setiap tahapan dari tahapan mitigasi, sangat dibutuhkan adanya panduan yang dapat menjadi rujukan pasti, apa yang harus dilakukan oleh warga sekolah ketika terjadi bencana. Warga sekolah sangat membutuhkan panduan model penanggulangan bencana mengingat perlakuan untuk Anak Berkebutuhan Khusus, sangatlah berbeda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana  
Direktorat Pengurangan Risiko  
Bencana. *Jangan Panik ! Praktik  
Baik Pendidikan Kebencanaan*.  
Jakarta : 2018.
- Choate, J. S. (2013). *Pengajaran Inklusif  
yang Sukses*. Amerika Serikat: Helen  
Keller.
- Friend, Marilyn. *Special Education  
contemporary Perspectives for  
School Professionals*. Boston:  
Pearson Education, Inc. 2005.
- Gagne, M. Robert, et.al. *Principels Of  
Instructional Design*,  
Wadsworth/Thomson Learning 10  
Davis Drive.
- Good Thomas L. And Brophy Jere E.  
*Educational Psychology; A Realistic  
Approach; Fourth Edition*. New  
York: by Longman, 1990
- Gregory Gayle H. And Chapman Carolyn.  
*Differentiated Instructional  
Strategies; One Size Doesn't Fit All*;  
Second Edition. California: Corwin  
Press, 2007.
- Mudjito, D. (2012). *Pendidikan Inklusif*.  
Jakarta: Baduose Media.
- Purwanto, H. (2007). *Anak Berkebutuhan  
Khusus*. Yogyakarta: UNY Press.
- Reigeluth. Charles M. *Instructional –  
Design Theories and Models An  
overview of Their Current Status*.  
New Jersey : by Lawrence Erlbaum  
Associate, Inc, 1983
- Stainback, S, W. S. (1992). *In The  
inclusion papers: Strategies to make  
inclusion work, ed . J. Pearp oint, M.  
Fores t, and J. Snow*. Toronto:  
Inclusion Press:
- Slavin Robert E. *Psikologi Pendidikan;  
Teori dan Praktek*; Edisi Kedelapan.  
Jakarta: PT. Indeks, 2008
- Yusuf, Munawir, D. (2018). *Pendidikan  
Inklusif Dan Perlindungan Anak*.  
Solo: Metagraf.